



**PUTUSAN**

Nomor 0200/Pdt.G/2017/PA Kdi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**XXXXXXXXXX**, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir xxxx, Pekerjaan xxxxxxxx, Tempat tinggal di Jalan. xxxxxx Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustaring Lin Arifin, S.H, dan Nurhaja, S.H, keduanya pengacara/advokat/kuasa hukum/ paralegal, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sulawesi Tenggara beralamat di Jalan Sao-Sao No. 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 13 Maret 2017 yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 16 Maret 2017 di bawah Nomor 91/SK/2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**XXXXXXXXXX.**, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir xxxx, Pekerjaan xxxxxx, Tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 200/Pdt.G/2017/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat dan tergugat;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 16 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0200/Pdt.G/2017/PA Kdi tanggal 16 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Kab. Konawe, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxtanggal 20 September 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxxx, Kec. Ando'olo, Kab. Konawe Selatan, selama 1 (satu) tahun, selanjutnya pindah rumah kediaman bersama di Kel. Potoro, Kec. Ando'olo, Kab. Konawe Selatan, selama 10 (sepuluh) tahun, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Xxxxxxxx, lahir tanggal 23 Juli 2006;
  - 3.2. Xxxxxxxx, lahir tanggal 20 Juli 2009;
4. Bahwa anak-anak yang namanya disebutkan di atas hingga kini masih tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
  - 5.1. Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
  - 5.2. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul badan Penggugat;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 200/Pdt.G/2017/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.3. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing, binatang, dll;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga penggugat sudah sering berupaya untuk merukunkan antara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 200/Pdt.G/2017/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Drs. H. Muhammadong, M.H. dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 11 April 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa atas dalil gugutan penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas dan diakui.
2. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan akta nikah No. xxxxxxxx tanggal 20 September 2005;
3. Bahwa benar pada awal perkawinan telah tinggal bersama-sama hidup rukun dan damai dan telah dikaruniai anak laki-laki dan perempuan yang bernama Xxxxxxxx, lahir tanggal 23 Juli 2006 dengan Xxxxxxxx, lahir tanggal 20 Juli 2009.
4. Bahwa tergugat menolak dan tidak menerima pada poin ke 4 (empat) penggugat yang menyatakan bahwa sampai saat ini anak-anak yang namanya tersebut di atas tinggal bersama penggugat karena sejak bulan Oktober 2016 penggugat sudah meninggalkan rumah, walaupun masih sesekali bertemu dengan kedua anak-anak tetapi itupun di rumah orang tua tatkala penggugat kembali lagi tetapi bukan di rumah sendiri, dan bisa dibuktikan bahwa sampai sekarang ini kedua anak-anak masih bersama tergugat.
- 5.1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2012 pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun masih bisa dirukunkan lagi.
- 5.2. Bahwa benar pernah terjadi kekerasan fisik dalam pertengkaran tetapi tidak sampai meninggalkan bekas yang bisa membuktikan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 200/Pdt.G/2017/PA.Kdi



dan masuk ke dalam ranah hukum ataupun kekerasan dalam rumah tangga, sementara penggugat pernah melakukan perbuatan yang sangat berbahaya bahkan bisa dikategorikan penganiayaan dengan memakai benda tajam (gunting) tetapi tergugat beralasan bahwa itu adalah pertengkaran biasa yang sering terjadi dalam rumah tangga.

5.3. Bahwa benar tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing, binatang dan lain-lain namun itulah dalam rumah tangga pertengkaran terjadi sudah pasti dalam keadaan khilaf, namun sebaliknya penggugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti setan dan lain-lain.

6. Bahwa benar puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016 yang mengakibatkan penggugat meninggalkan rumah selama tiga minggu dan baru penggugat diketahui keberadaannya sudah berada di Baubau berdasarkan informasi dari keluarga tempat penggugat tinggal, setelah itu penggugat pulang ke Kota Kendari dan dari pihak keluarga penggugat membujuk dan memulangkan ke XXXXXXXX di pertengahan bulan November 2016 melalui mediasi kedua belah pihak antara keluarga penggugat dan tergugat berhasil merukunkan lagi, satu minggu kemudian penggugat menawarkan kepada tergugat untuk mencari pekerjaan di Kendari dan dengan berat hati tergugat menyetujui dengan alasan tidak lagi terjadi pertengkaran terus menerus setelah penggugat tinggal di Kota Kendari penggugat terus menerus bertempat di rumah kontrakan meskipun keluarga penggugat dan tergugat tidak menyetujui atas keberadaan penggugat di Kota Kendari walaupun alasannya untuk mencari pekerjaan apalagi tergugat masih sanggup menafkahi baik lahir maupun batin, kemudian seiring berjalannya waktu di pertengahan bulan Desember 2016 penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dalam berumah tangga mengingat penggugat tinggal di Kendari tergugat tinggal di rumah sendiri bersama anak-anak walaupun sesekali penggugat pulang ke

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 200/Pdt.G/2017/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan saya sebagai tergugat merasa tidak nyaman dengan keberadaan rumah tangga kami apalagi mengingat kondisi kedua anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu apalagi kondisi tergugat dengan mencari nafkah serta mengurus kedua anak-anak yang masih kecil inilah sedikit fakta sebahagian perjalanan rumah tangga kami.

Melalui kesempatan ini kepada Majelis hakim yang mulia, saya sebagai tergugat menyampaikan apakah dari penjelasan kutipan di atas saya sebagai tergugat mempertanyakan apakah gugatan penggugat pada poin 6 bisa dikategorikan tergugat yang meninggalkan rumah mohon Majelis Hakim yang mulia untuk menimbang dan mempelajari atas gugatan tersebut.

7. Bahwa tidak benar kutipan gugatan penggugat yang selama ini keluarga penggugat dan tergugat selalu berhasil merukunkan hanya penggugat saja yang terlalu berlebihan.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat melalui jawaban ini saya sebagai tergugat menyatakan, selama ini tergugat tidak menginginkan perceraian mengingat ana-anak masih di bawah umur dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan jiwa apabila kedua orang tuanya bercerai, oleh karena itu tergugat memohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkan seluruh gugatan penggugat atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak (ex aequo et bone).

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 2 Mei 2017 seperti yang termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxtanggal 20 September 2005, yang diterbitkan dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 200/Pdt.G/2017/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. xxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Kecamatan Andoolo, Kabupten Konawe Selatam, saksi adalah ibu kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2012. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan berkata-kata kasar kepada penggugat dan saksi sering melihat langsung penggugat dipukul oleh tergugat.
- Bahwa saksi sering mendengar tergugat berkata-kata kasar kepada penggugat dengan kata-kata " anjing, setan" dan saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2016, tergugat yang meninggalkan rumah, penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Xxxxxxxx, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan tergugat tinggal di Xxxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan. Sejak berpisah antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling berhubungan dan sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat dengan cara menasihati penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil.

2. Xxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah saudara kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 200/Pdt.G/2017/PA.Kdi



karena sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak 2012. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul penggugat dan sering berkata-kata kasar dan saksi pernah melihat tergugat memukul di wajah penggugat dengan menggunakan tangan sampai pipi penggugat lebam.

- Bahwa saksi pernah mendengar tergugat berkata-kata kasar kepada penggugat seperti kata " anjing, binatang" dan saksi beberapa kali melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2016, yang meninggalkan rumah adalah tergugat, penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXX, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan tergugat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Sejak berpisah antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berupaya merukunkan kembali penggugat dan tergugat dengan cara menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah,

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 200/Pdt.G/2017/PA.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxxxxxxxtanggal 20 September 2005, yang diterbitkan dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Sabtu 17 September 2005 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama **Xxxxxxxx**(tergugat) dengan seorang wanita bernama **Xxxxxxxx** (penggugat) sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2016.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing telah dewasa memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 200/Pdt.G/2017/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa benar pernah terjadi kekerasan fisik dalam pertengkaran tetapi tidak sampai meninggalkan bekas dan benar tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing, binatang dan lain-lain namun itulah dalam rumah tangga pertengkaran terjadi sudah pasti dalam keadaan khilaf, namun sebaliknya penggugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti setan dan lain-lain dan saksi I penggugat menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2012, saksi sering melihat langsung penggugat dipukul oleh tergugat dan saksi sering mendengar tergugat berkata-kata kasar kepada penggugat dengan kata-kata : anjing, setan dan saksi II penggugat menerangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak 2012, saksi pernah melihat tergugat memukul di wajah penggugat dengan menggunakan tangan sampai pipi penggugat lebam dan saksi pernah mendengar tergugat berkata-kata kasar kepada penggugat seperti kata : anjing, binatang.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pengakuan murni tergugat dalam persidangan serta keterangan saksi I dan II penggugat yang saling berkesesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering memukul penggugat dan tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat seperti kata : anjing, binatang, setan.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2016.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa benar puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016 dan saksi I penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2016, tergugat

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 200/Pdt.G/2017/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meninggalkan rumah, penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXX, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan tergugat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Sejak berpisah antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling berhubungan dan sudah tidak ada komunikasi dan saksi II penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2016, yang meninggalkan rumah adalah tergugat, penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXX, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan tergugat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Sejak berpisah antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pengakuan murni tergugat dalam persidangan dan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2016 (kurang lebih 8 bulan), tergugat yang meninggalkan rumah dan sejak berpisah antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan.
- b. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering memukul penggugat dan tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat seperti kata : anjing, binatang, setan.
- c. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2016 (kurang lebih 8 bulan), tergugat yang meninggalkan rumah dan sejak berpisah antara penggugat dengan

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 200/Pdt.G/2017/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat dalam mengarungi rumah tangganya sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan timbul rasa benci dan jengkel diantara keduanya, sehingga menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya;

Menimbang, bahwa kalau dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga seperti yang dialami oleh penggugat dengan tergugat;

Menimbang bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama kurang lebih 8 bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan adalah suatu pertanda bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada lagi keharmonisan didalamnya.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah mengalami kegoncangan, penggugat tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, dan keduanya telah hidup berpisah kurang lebih 8 bulan lamanya, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (saling mengasihi) dan

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 200/Pdt.G/2017/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator Drs. H. Muhammadong, M.H., akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 200/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari sebagai wilayah tempat tinggal penggugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan sebagai wilayah tempat tinggal tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan sebagai wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Xxxxxxxx) terhadap penggugat (Xxxxxxxx).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan serta Kantor

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 200/Pdt.G/2017/PA.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1438 Hijriyah. oleh kami Drs. Muh. Iqbal, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asnawi Semmauna, dan Drs. H. Abd. Rahim T masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Asnawi Semmauna.

ttd

Drs. H. Abd. Rahim T

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan         | Rp. 355.000,00 |

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 200/Pdt.G/2017/PA.Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu)

Untuk salinan,  
Panitera,

Drs. Rahmading, M.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 200/Pdt.G/2017/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)